BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR :003 /KA.01/JI-07/01/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dipandang perlu untuk penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
b. bahwa Tim Pengelola Arsip Aktif Per Bidang di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2022 dibuat Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
c. bahwa sehubungan dengan hak tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolan Arsip Dinamis.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

Dipindai dengan CamScanner

tentang Tata Naskah Dinas;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KABUPATEN JEMBER TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember bertugas melaksanakan tatakelola arsip aktif sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.

SALINAN Keputusan Koordinatora Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 03 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
Koordinator Sekretariat,

AANG PURWANTO, S.Sos
NIP. **19710201 199502 1 001**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Nomor : 003 /KA.01/JI-07/01/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	M. SYAIKURRODI	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN ADMINISTRASI
2	M. FERY HIDAYAT	
3	ASROTUL HIKMAH, S.SOS	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
4	GESANG SURYAN DARU, SH	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DATA DAN INFORMASI
5	M. SYAIFUL RAHMAN, SH	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENGAWASAN, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
6.	FEBRYY ADDIAN MUHAMMAD, SH	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN
7.	SUTARMAN, SE	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
Koordinator Sekretariat,

AANG PURWANTO, S.Sos
NIP. 19710201 199502 1 001

Dipindai dengan CamScanner